

PERJANJIAN GANTI RUGI KEPADA SURETY

Dengan ini dinyatakan bahwa yang bertandatangan dibawah ini selanjutnya disebut sebagai PRINCIPAL atau TERJAMIN, dengan ini berjanji akan membayar ganti rugi kepada **Konsorsium Penjamin Indonesia** yang selanjutnya disebut sebagai SURETY dengan ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehubungan dengan permohonan jaminan yang akan diterbitkan oleh SURETY, maka PRINCIPAL atau TERJAMIN dan masing-masing dari mereka serta masing-masing ahli waris, pelaksana, pengurus, pengganti dan orang-orang yang ditunjuk oleh mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan ini mufakat dan setuju untuk membayarkan ganti rugi kepada SURETY dan membebaskannya dari kerugian terhadap semua tindakan berupa tagihan, tuntutan tanggung jawab, kehilangan, atau biaya apapun termasuk biaya penasehat hukum yang oleh SURETY, harus dibayarkan sebagai akibat dari telah diberikannya jaminan tersebut, termasuk setiap gugatan untuk memaksakan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari perjanjian ini dan setiap perubahan atau endorsement yang merupakan lampirannya.

Selanjutnya telah dimengerti dan disetujui sebagai ketentuan dari Perjanjian Ganti Rugi ini :

1. Bahwa yang bertandatangan dibawah ini , PRINCIPAL atau TERJAMIN dan masing-masing dari mereka serta masing-masing ahli waris, pelaksana, pengurus, pengganti dan orang-orang yang ditunjuk oleh mereka, atas permintaan SURETY akan :
 - a. Membayar dengan semestinya atau menyuruh membayar kepada SURETY, premi, pajak premi atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditetapkan wajib dibayar oleh SURETY untuk jaminan tersebut, sehingga SURETY sepenuhnya dibebaskan dari semua tanggung jawabnya.
 - b. Membayar dengan semestinya atau menyuruh membayar kepada SURETY, semua jumlah uang dengan bunganya yang SURETY akan membayar lebih dahulu atau menjadi bertanggungjawab karena atau berhubungan dengan jaminan tersebut.
 - c. Membayar dengan semestinya atau menyuruh membayar kepada SURETY suatu jumlah yang cukup untuk melunasi suatu tuntutan (klaim) terhadap SURETY.
2. Bahwa SURETY, dalam kebijaksanaan dan pertimbangannya dengan maksud untuk mengurangi kerugian yang mungkin dideritanya, dapat menguasai, mengurus, menjalankan, atau mengelola tiap-tiap masalah yang berhubungan dengan, atau berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu kontrak atau kewajiban yang dijamin oleh jaminan tersebut dan tidak mengurangi hak-haknya Perjanjian Ganti Rugi ini karena adanya penguasaan, pengurusan atau pengelolaan tersebut.
3. Bahwa segera setelah SURETY diminta untuk membayar berdasarkan jaminan yang dikeluarkannya atas nama PRINCIPAL, maka PRINCIPAL atau TERJAMIN mengikatkan diri dan wajib membayar kepada SURETY suatu jumlah yang sama dengan jaminan yang diminta oleh OBLIGEE dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah diminta oleh SURETY, kewajiban mana harus dilakukan baik pelaksanaan pembayaran telah dilakukan oleh SURETY maupun belum, dan selanjutnya membayar kepada SURETY segala ongkos yang dikeluarkan oleh SURETY berkenaan dengan jaminan dimaksud untuk pembayaran mana termasuk bunga sebesar tingkat bunga yang berlaku pada saat pembayaran PRINCIPAL kepada SURETY terhitung dari tanggal pelaksanaan sesuatu pembayaran oleh SURETY.
4. Bahwa PRINCIPAL atau TERJAMIN dan masing-masing dari mereka serta masing-masing ahli waris mereka , pelaksana, pengurus, pengganti dan orang-orang yang ditunjuk oleh mereka baik bersama-sama atau sendiri-sendiri adalah terikat oleh syarat-syarat dari perjanjian Ganti Rugi ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan yang diterbitkan oleh SURETY.

Sebagai bukti dari persetujuan diatas, maka PRINCIPAL atau TERJAMIN dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap perusahaan mereka pada Perjanjian Ganti Rugi ini.

Di :

Hari :

Tanggal :

Sebagai **PRINCIPAL** atau **TERJAMIN**

Nama Perusahaan :

Alamat :

.....



.....
Direksi

Persetujuan pemegang saham (diwakili oleh Komisaris sesuai Akte perubahan terakhir)

ttd

.....